



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan laboratorium, perlu melakukan peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II PENINJAUAN TARIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Pasal 3

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Maret 2020


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 20

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODA PEMERIKSAAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4
	AIR		
	A Fisika		
1	Suhu		Rp 8,000
2	Rasa		Rp 8,000
3	Bau		Rp 8,000
4	Warna		Rp 8,000
5	Kekeruhan	Photometri	Rp 8,000
6	Zat Padat Terlarut		Rp 8,000
	B Kimia Organik		
1	Aluminium Test	Photometri	Rp 24,000
2	Arsenik Test	Photometri	Rp 58,000
3	Iron (Besi)	Photometri	Rp 33,000
4	Cyanida	Photometri	Rp 49,000
5	Clorida Test Kid	Photometri	Rp 46,000
6	Copper (Tembaga) Test	Photometri	Rp 55,000
7	Cadmium Test	Photometri	Rp 30,000
8	Cromate Test	Photometri	Rp 29,000
9	Nitrate Test	Photometri	Rp 62,000
10	Nitrite Test	Photometri	Rp 23,000
11	Manganese Test	Photometri	Rp 25,000
12	Sulfate Test	Photometri	Rp 36,000
13	Total Hardness test	Photometri	Rp 50,000
14	Zink (Seng) Test	Photometri	Rp 55,000
15	Flourida	Photometri	Rp 40,000
	C Mikrobiologi		
1	E. Coli	Semi Quantitative	Rp 100,000
2	Coliform Test	Semi Quantitative	Rp 100,000
3	Pemeriksaan Air Lengkap	Semi Quantitative	Rp 815,000
	MAKANAN		
1	Deteksi Borax Test	Colori Metri	Rp 26,000
2	Rhodamin B Test	Colori Metri	Rp 26,000
3	Methyl Yellow Test	Colori Metri	Rp 26,000
4	Mercuri Test	Colori Metri	Rp 32,000
5	Arsenik Test	Colori Metri	Rp 45,000
6	Formalin Test	Colori Metri	Rp 22,000
7	Clorine Test	Colori Metri	Rp 40,000
8	Pestisida Test	Kualitatif/Colori Metri	Rp 362,000
9	E. Coli Test	Profil Metode	Rp 100,000
10	Coliform Test	Profil Metode	Rp 100,000
11	Hygiene Test	Colori Metri	Rp 156,000
12	Pork Detection Test	Immuno chromatografic	Rp 120,000
13	Total microbe	Colori Metri	Rp 352,000
	KIMIA KLINIK		
1	Gula Darah Sewaktu	Automatik	Rp 24,000
2	Gula Darah Puasa + 2 Jam PP	Automatik + Stik	Rp 42,000
3	Total Protein	Automatik	Rp 41,000
4	Albumin	Automatik	Rp 39,000
5	Ureum	Automatik	Rp 41,000
6	Creatinin	Automatik	Rp 39,000
7	Uric Acid	Automatik	Rp 42,000
8	Cholesterol	Automatik	Rp 42,000
9	HDL Cholesterol	Automatik	Rp 43,000
10	LDL Cholesterol Direct	Automatik	Rp 86,000
11	LDL Cholesterol (RATIO*)	Automatik	Rp 13,000
12	Trigliserida	Automatik	Rp 46,000

1	2	3	4
13	Bilirubin Total	Automatik	Rp 38,000
14	Bilirubin Direct	Automatik	Rp 38,000
15	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp 30,000
16	Alkali Phospatase	Automatik	Rp 41,000
17	SGOT	Automatik	Rp 41,000
18	SGPT	Automatik	Rp 41,000
HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	Blood Cell Counter	Rp 15,000
2	Hitung Jumlah Eritrosit	Blood Cell Counter	Rp 15,000
3	Hematokrit	Blood Cell Counter	Rp 15,000
4	Hitung Jumlah Lekosit	Blood Cell Counter	Rp 15,000
5	Hitung Jumlah Trombosit	Blood Cell Counter	Rp 15,000
6	Hitung Jenis Lekosit	Blood Cell Counter	Rp 15,000
7	Volume Eritrosit Rata-Rata (MCV)	Blood Cell Counter	Rp 15,000
8	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata (MCH)	Blood Cell Counter	Rp 15,000
9	Kosentrasi HB Eritrosit Rata-Rata (MCHC)	Blood Cell Counter	Rp 15,000
10	Morfologi Darah Tepi	Manual	Rp 35,000
11	Golongan Darah + Rhesus	Slide	Rp 15,000
12	Laju Endap Darah	Westergreen	Rp 15,000
13	Waktu Pembekuan	IVY dan Duke	Rp 10,000
14	Waktu Pendarahan	Lee dan White	Rp 10,000
15	Darah Rutin (1,4,6,12)	Automatik	Rp 50,000
16	Darah Lengkap (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12)	Automatik	Rp 100,000
URINALISA			
1	Berat Jenis	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
2	PH	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
3	Protein	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
4	Glukosa Urin	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
5	Bilirubin	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
6	Sediment	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
7	Urobilinogen	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
8	Darah Samar	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
9	Keton	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
10	Nitrit	Carik Celup/Tes strip	Rp 8,000
11	Urin Lengkap (1 s/d 10)	Carik Celup/Tes strip	Rp 30,000
12	Urin Rutin (3,4,5,6)	Carik Celup/Tes strip	Rp 20,000
13	Tes Kehamilan	Latex Aglutinasi/ Rapid Tes	Rp 20,000
Paket Medical Cek Up			
	MCU Standar	Darah Lengkap	Rp 160,000
		Urin Lengkap	
		Tes Kehamilan	
		Konsul dr. Umum	
	MCU Lengkap 1	MCU Standar	Rp 388,000
		Fungsi Hati (SGOT, SGPT)	
		Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin)	
		Cholesterol, Gula darah	
BAKTERIOLOGI			
1	Jamur	Mikroskopis	Rp 20,000
2	Malaria	Mikroskopis	Rp 20,000
3	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp 20,000
4	Candida	Mikroskopis	Rp 20,000
5	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp 22,000
6	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp 32,000
7	C. Diphteri	Mikroskopis	Rp 27,000
8	M. TBC	Mikroskopis	Rp 22,000
9	Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 27,000
10	Pemeriksaan Amuba	Mikroskopis	Rp 27,000
11	Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp 225,000

1	2	3	4
	TES NARKOBA		
1	Amphetamin	Rapid Tes	Rp 33,000
2	Methamphetamin	Rapid Tes	Rp 33,000
3	Morphin	Rapid Tes	Rp 33,000
4	Marijuana	Rapid Tes	Rp 33,000
5	Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp 33,000
6	Cocain	Rapid Tes	Rp 33,000
	IMUNOSEROLOGI		
1	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp 25,000
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp 25,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp 25,000
4	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp 67,000
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 75,000
6	NS1	Rapid Tes	Rp 100,000
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 28,000
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 28,000
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 60,000
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 113,000
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 130,000
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 146,000
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 150,000


BUPATI SIAK,
ALFEDRI